



## Pemerintah Kecamatan Karang Pilang

Jl. Kebraon Praja II No. 1 60222 0317663130

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Karang Pilang

# Dispensasi Nikah

No. SK : 188.4/ 89 /436.9.11/2023

## Persyaratan

1. Form N1-N4 calon mempelai dari kelurahan
2. Form N7 dari KUA setempat
3. KK asli
4. Pernyataan belum pernah menikah
5. Foto 4x6 calon mempelai (2 lembar)
6. Surat keterangan kesehatan calon pengantin dari puskesmas
7. Jika calon mempelai berstatus cerai hidup/mati melampirkan akta perceraian dari pengadilan / Catatan Sipil atau akta kematian.
8. Jika salah satu mempelai berstatus WNA maka harus melampirkan bukti WNA (KITAP/KITAS) yang masih berlaku.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan melalui loket pelayanan;
2. Berkas yang lengkap akan diverifikasi petugas;
3. Petugas memproses berkas permohonan
4. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kepada pemohon setelah diregister di buku agenda kelurahan/kecamatan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Pemerintah Kecamatan Karang Pilang

Jl. Kebraon Praja II No. 1 60222 0317663130

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Karang Pilang

1. Surat Keterangan Dispensasi Nikah

### Pengaduan Layanan

No Telepon Kantor : (031) 7663130

No Telepon Khusus Pengaduan : +62 858-9509-8334

Email : kec\_karangpilang@surabaya.go.id

Instagram : <https://www.instagram.com/kecamatan.karangpilang?igsh=MXA2MWMwdHIhcGlxNQ==>

Aplikasi Wargaku